



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 36/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015**

### **TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Tahun 2015);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor :16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015



- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor :16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang Penetapan Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 8 Mei 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

**KESATU :** Menetapkan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak Pelantikan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal : 11 Mei 2015  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,**  
ttd  
**ARIFIN**

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub Bagian Hukum





**LAMPIRAN ;**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BLORA NOMOR :**  
**36/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015**  
**TENTANG PENGANGKATAN PANITIA**  
**PEMILIHAN KECAMATAN DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI**  
**DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA**  
**TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KECAMATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.		
1.	ANIK SULISTYORINI, S.Pd	JATI
2.	KASMIN	JATI
3.	NOVA EKO PRASETYO, S.Pd.	JATI
4.	NURUL MEIDYAWATI	JATI
5.	TEGUH SANTOSO	JATI
II.		
1.	INDAH LUKITA WARDHANI	RANDUBLATUNG
2.	M. YUSUF AKSIN SAQO	RANDUBLATUNG
3.	MUGI HARTONO	RANDUBLATUNG
4.	SRI ISANA MAHARANI, SE,S.Pd.AUD	RANDUBLATUNG
5.	SUKIYONO	RANDUBLATUNG
III		
1.	SLAMET WIDODO, SP	KRADENAN
2.	SUBANI	KRADENAN
3.	TRI WAHYUDI, S.Pd.	KRADENAN
4.	VERI ENY YUNIATI, S.Pd.	KRADENAN
5.	WAHYU EKO YULIANTO	KRADENAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KECAMATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>IV</b> 1. AHMAD ARIFIN, SHI 2. ARIF WAHYUDI 3. GUNIK PUJI LESTARI 4. LATIP 5. SUPRIYANTO		KEDUNGTUBAN KEDUNGTUBAN KEDUNGTUBAN KEDUNGTUBAN KEDUNGTUBAN
<b>V</b> 1. AGUS CAHYO WIBOWO 2. ISPANDI 3. VIRGINIA RETNO WURYANTI 4. YAYAN EKI NURDIYONO 5. YULIANTO WIBOWO		CEPU CEPU CEPU CEPU CEPU
<b>VI</b> 1. ARI KURNIAWAN 2. ERNAWAN, S.Pd. 3. KARIJAN 4. LEGOWO SIYUSWANA 5. SITI ROUDLOTUL JANNAH		SAMBONG SAMBONG SAMBONG SAMBONG SAMBONG
<b>VII</b> 1. AHMAD DIAN PURNAMA 2. DHIAN PRAWESTI 3. HENI RINA MINARTI 4. LASNANTO 5. MOHAMMAD ROMLI		JIKEN JIKEN JIKEN JIKEN JIKEN



NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
<b>VIII</b>		
1.	HERI SUDJARWANTO, S.Pd	JEPON
2.	KISWATUN HUSTINAH	JEPON
3.	MUHAMMAD ULIL ABSHOR	JEPON
4.	MULYANTO	JEPON
5.	SUENDRO	JEPON
<b>IX</b>		
1.	ACH. MUCHLISIN, S.Pd.I.	BOGOREJO
2.	ARIF NUGROHO, A.Ma.Pd.	BOGOREJO
3.	SENO, SE.	BOGOREJO
4.	SUHUT	BOGOREJO
5.	SUPRI, S.Kom.	BOGOREJO
<b>X</b>		
1.	HERTIANA NAWANGSARI, SE.	BLORA
2.	IKA RAHMAWATI	BLORA
3.	MARIONO, S.Sos.I	BLORA
4.	RUBIYASTOWO	BLORA
5.	TRI MARTANA	BLORA
<b>XI</b>		
1.	AHMAD SOLIKIN	BANJAREJO
2.	ARIF ZAINUDIN	BANJAREJO
3.	KADANG PRATNA	BANJAREJO
4.	MUHAMMAD MACHFUD	BANJAREJO
5.	SITI JUWARIYAH, S.Pd	BANJAREJO

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
XII		
1.	EDI PURWANTO	TUNJUNGAN
2.	EKO BASUKI, S.Pd.I.	TUNJUNGAN
3.	SRI SUWARTININGSIH	TUNJUNGAN
4.	SUHARYANTO, S.AP	TUNJUNGAN
5.	UMBARAN WIBOWO, SH.	TUNJUNGAN
XIII		
1.	ALI MUHSIN	NGAWEN
2.	ENDAH CAHYO PURWANTI	NGAWEN
3.	LISTIONO	NGAWEN
4.	NGARIPUN, S.Pd.I	NGAWEN
5.	SUDARPO, S.Ag.	NGAWEN
XIV		
1.	DWI GIATNO	KUNDURAN
2.	MASNGUT, S.Pd.I	KUNDURAN
3.	RIDWAN, S.Pd.I	KUNDURAN
4.	SITI NUR ROSYIDAH	KUNDURAN
5.	TRI SELASTYO UTOMO, S.Pd	KUNDURAN
XV		
1.	AGUS MUSJIYANTO	TODANAN
2.	KUSMINAR	TODANAN
3.	PAIJAN	TODANAN
4.	WANTONO	TODANAN
5.	WIWIK SRIYANTI	TODANAN



NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
XVI		
1.	AHMAD BAKRI	JAPAH
2.	DARYANTO	JAPAH
3.	MARSIH, A.Ma.Pust	JAPAH
4.	MOH. RAMLI	JAPAH
5.	SUWOTO, M.Pd.I	JAPAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,  
ttd  
ARIFIN

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub Bagian Hukum

